



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Andre Purwanto Bin Atmo;  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Suko timur Rt 02 Rw 06 Desa  
Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul  
Kabupaten Jember;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 37/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ANDRE PURWANTO Bin ATMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE PURWANTO Bin ATMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ANDRE PURWANTO Bin ATMO**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 05.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada bulan Oktober 2020, bertempat di rumah saksi JUNARI di Dsn.Sukobarat Rt 01 Rw 03 Ds.Kramat sukoharjo Kec.Tanggul Kab.Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama RIDWAN dan ROSI pergi kerumah LATIF setelah sampai selanjutnya RIDWAN, ROSI dan LATIF berencana melakukan pencurian dan saat itu terdakwa yang sudah mempunyai sasaran rumah yang akan di curi kemudian terdakwa berangkat bersama RIDWAN dengan mengendarai sepeda motor milik RIDWAN sementara ROSI dan LATIF tetap berada di rumah LATIF setelah terdakwa dan RIDWAN sampai di sasaran kemudian RIDWAN pulang sedangkan terdakwa tinggal di tempat karena terdakwa melihat pemilik rumah keluar dan menghidupkan lampu kemudian terdakwa kembali dengan berjalan kaki dan melihat rumah yang sedang di bangun yang belum ada pintunya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN yang di simpan di ruang tamu kemudian membawanya ke rumah ROSI dan setelah sampai kemudian terdakwa menyuruh ROSI menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JUNARI mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dan baru diketahui sekira jam 05.30 Wib, di dalam rumahnya di Dsn. Sukobarat Rt 01 Rw 03 Ds. Kramat Sukoharjo Kec.Tanggul Kab.Jember ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian masuk kedalam rumah diperkirakan dengan cara datang ke rumah saksi kemudian mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN yang berada di dalam rumah saksi ;
- Bahwa pada saat di tunjukkan foto barang bukti 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MISRAI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lihat dan dengar) peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 diketahui sekira jam 05.30 Wib, di dalam rumah saksi JUNARI di Dsn.Sukobarat Rt 01 Rw 03 Ds.Kramat Sukoharjo Kec.Tanggul Kab.Jember ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban Junari yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, dan 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang ia kenal bernama ANDRE PURWANTO, umur 34 tahun, alamat Dsn.Suko timur Ds.Kramat Sukoharjo Kec.Tanggul Kab.Jember ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara datang ke rumah saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, dan 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN yang berada di dalam rumah selanjutnya membawanya pergi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara perampasan dompet dan di putus penjara selama 1 tahun 3 bulan di lapas Grobogan-Denpasar Bali pada tahun 2018 s/d 2019, dan dalam perkara pencurian Sound Sistem di Pengadilan Negeri Jember diputus 1 tahun 4 bulan pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di dalam rumah saksi korban di Dsn. Sukoharjo Rt 01 Rw 03 Ds.Kramat Sukoharjo Kec.Tanggul Kab.Jember ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, dan 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama RIDWAN dan ROSI pergi kerumah LATIF setelah sampai selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai sasaran rumah yang akan dicuri kemudian berangkat bersama RIDWAN dengan mengendarai sepeda motor milik RIDWAN sementara ROSI dan LATIF tetap berada di rumahnya, setelah terdakwa dan RIDWAN sampai kemudian RIDWAN pulang sedangkan terdakwa tinggal di tempat karena terdakwa melihat pemilik rumah keluar dan menghidupkan lampu, kemudian terdakwa kembali dengan berjalan kaki dan melihat rumah yang sedang dibangun yang belum ada pintunya, selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin bor merk MAKTER, dan 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN yang di simpan di ruang tamu kemudian membawanya ke rumah ROSI dan setelah sampai kemudian terdakwa menyuruh ROSI menyimpan barang-barang tersebut ;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah mesin pasrah kayu merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor merk Makter dan 1 (satu) buah mesin grenda merk Modern;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama RIDWAN dan ROSI pergi kerumah LATIF setelah sampai selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai sasaran rumah yang akan di curi kemudian terdakwa berangkat bersama RIDWAN dengan mengendarai sepeda motor milik RIDWAN sementara ROSI dan LATIF tetap berada di rumah LATIF, setelah terdakwa dan RIDWAN sampai di sasaran kemudian RIDWAN pulang sedangkan terdakwa tinggal di tempat karena terdakwa melihat pemilik rumah keluar dan menghidupkan lampu kemudian terdakwa kembali dengan berjalan kaki dan melihat rumah yang sedang di bangun yang belum ada pintunya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, dan 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN yang di simpan di ruang tamu kemudian membawanya ke rumah ROSI dan setelah sampai kemudian terdakwa menyuruh ROSI menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JUNARI mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **Andre Purwanto Bin Atmo**, sedangkan apakah benar terdakwa adalah memang pelaku tindak pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **mengambil untuk dikuasainya**, maksudnya pada saat pencuri mengambil barang, barang



tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu awalnya terdakwa bersama RIDWAN dan ROSI pergi kerumah LATIF setelah sampai selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai sasaran rumah yang akan di curi kemudian terdakwa berangkat bersama RIDWAN dengan mengendarai sepeda motor milik RIDWAN sementara ROSI dan LATIF tetap berada di rumah LATIF, setelah terdakwa dan RIDWAN sampai di sasaran kemudian RIDWAN pulang sedangkan terdakwa tinggal di tempat karena terdakwa melihat pemilik rumah keluar dan menghidupkan lampu kemudian terdakwa kembali dengan berjalan kaki dan melihat rumah yang sedang di bangun yang belum ada pintunya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Mesin Pasrah kayu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin bor merk MAKTER, dan 1 (satu) buah mesin grenda merk MODERN yang di simpan di ruang tamu kemudian membawanya ke rumah ROSI dan setelah sampai kemudian terdakwa menyuruh ROSI menyimpan barang-barang tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi JUNARI mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas dari yang semula terletak didalam rumah saksi korban dan kemudian membawanya keluar dari dalam rumah tanpa ijin dari pemiliknya, telah memenuhi pengertian “Mengambil Barang Sesuatu” karena barang-barang tersebut di atas letaknya telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 tersebut di atas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Junari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

**Unsur 4 : “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum sehingga orang lain yang memiliki barang tersebut merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah terbukti Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Junari, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin pasrah kayu merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor merk Makter, dan 1 (satu) buah mesin grenda merk Modern karena terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi korban Junari maka **dikembalikan kepada saksi korban Junari**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Purwanto Bin Atmo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin pasrah kayu merk Modern;
  - 1 (satu) buah mesin bor merk Makter;
  - 1 (satu) buah mesin grenda merk Modern;**dikembalikan kepada saksi korban Junari**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Slamet Budiono, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Akhmad Khoirul, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Jmr



Rahmat Hidayat, S.H.